

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Persepsi Masyarakat Etnik Jawa Timur Terhadap Perkawinan Usia Muda Di Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Masyarakat Etnik Jawa Timur memiliki persepsi perkawinan usia muda dapat meringankan beban keluarga walaupun dalam kenyataannya anak yang menikah pada usia muda masih memerlukan bantuan orang tuanya baik dalam hal finansial maupun dalam mendidik anaknya, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor berikut ini :

1. Faktor pendidikan, keluarga yang memiliki pendidikan tidak bersekolah inilah yang mengawinkan anaknya pada usia muda karena mereka tidak mengetahui dampak negatif dari perkawinan usia muda.
2. Faktor pendapatan, keluarga yang dibawah rata-rata cenderung mengawinkan anaknya pada usia muda walaupun anak tersebut masih memerlukan bantuan dari orang tuanya dalam mengurus kebutuhan keluarganya.

3. Faktor kebiasaan, karena adanya kebiasaan mengawinkan anaknya pada usia muda sehingga hal ini sudah biasa dan wajar, walaupun anak mereka belum siap dan belum mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Faktor ekonomi, karena dengan mengawinkan anaknya pada usia muda bisa membantu meringankan beban perekonomian keluarganya. Tetapi pada kenyataannya mereka justru menambah beban karena membentuk satu keluarga baru lagi.
5. Faktor pergaulan, karena saat ini maraknya pergaulan bebas sehingga anak pada usia muda yang sudah terlanjur hamil mau tidak mau harus dikawinkan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis akan memberikan saran-saran :

1. Kepada Masyarakat Etnik Jawa Timur Di Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang hendaknya apabila akan menikahkan anaknya dalam batas usia anak berdasarkan undang-undang adalah usia 19 tahun untuk pria dan usia 16 tahun untuk wanita, karena dibawah umur tersebut dianggap belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.
2. Kepada Masyarakat Etnik Jawa Timur Di Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang agar lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan diusia muda, akibat yang paling fatal adalah perceraian.

3. Kepada Masyarakat Etnik Jawa Timur Di Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang apabila ingin menikahkan anak hendaknya harus sesuai dengan prosedur perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang.

4. Kepada orang tua Etnik Jawa Timur hendaknya memperhatikan pergaulan anak pada usia muda karena saat ini anak mudah terpengaruh terhadap perkembangan komunikasi, teknologi dan informasi yang membuat anak-anak berpikiran lebih matang. Untuk itulah diperlukan pendidikan formal dan pendidikan agama agar di usia yang masih muda sudah memiliki pegangan hidup yang bermanfaat untuk kehidupannya kelak.